

PENGUATAN KAPASITAS PARALEGAL LBH YAMECA MELALUI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE

*Strengthening The Paralegal Capacity Of LBH Yameca Through Focus Group
Discussions (Fgds) On Restorative Justice Mechanisms*

Eva Susanna¹, Yusnaidi², Kamaruzzaman³, Kesumawati⁴

Salwa Hayati Hasan⁵, Fitriliana⁶, Firman Hidayah⁷

^{1,3,4,5,6}Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia.

²Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

Korespondensi Penulis: ¹evasusanna@uui.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini sebagai bentuk upaya peningkatan kapasitas bagi Paralegal LBH YAMECA dalam melakukan pendampingan hukum, peningkatan kapasitas diberikan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD). FGD ini membahas mekanisme *restorative justice* dilaksanakan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kompetensi paralegal di lingkungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Kegiatan FGD ini diselenggarakan oleh LBH YAMECA bekerja sama dengan Prodi Hukum Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia. Kegiatan ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman paralegal mengenai pola dan struktur penyelesaian perkara dilapangan yang berfokus pada pemulihan keadilan, dan mengembalikan harmonisasi hubungan sosial seperti semula, serta pemenuhan hak korban dan pelaku secara seimbang. Melalui kegiatan ini, paralegal LBH YAMECA memperoleh wawasan komprehensif terkait konsep dan prinsip dasar *restorative justice*, termasuk kebijakan yang menjadi landasan penerapannya di Indonesia. Selain itu, FGD juga membahas alur pelaksanaan mekanisme *restorative justice*, peran strategis paralegal dalam proses mediasi penal, serta keterampilan komunikasi dan negosiasi yang diperlukan dalam mendampingi para pihak yang berperkara.

Kata Kunci: Penguatan Kapasitas, Restorative Justice, Paralegal, Lembaga Bantuan Hukum.

Abstract

This community service activity is a form of capacity building effort for LBH YAMECA Paralegals in providing legal assistance, capacity building is provided in the form of Focus Group Discussions (FGD). This FGD discusses the restorative justice mechanism implemented as one of the strategies to improve the competence of paralegals in the Legal Aid Institute (LBH) environment. This FGD activity was organized by LBH YAMECA in collaboration with the Law Study Program, Faculty of Social Sciences and Education, Ubudiyah University of Indonesia. This activity was carried out to deepen the understanding of paralegals regarding the patterns and structures of case resolution in the field that focus on restoring justice, and restoring harmony to social relations as before, as well as fulfilling the rights of victims and perpetrators in a balanced manner. Through this activity, LBH YAMECA paralegals gained comprehensive insight into the basic concepts and principles of restorative justice, including the policies that form the basis for its implementation in Indonesia. In addition, the FGD also discussed the flow of the implementation of the restorative justice mechanism, the strategic role of paralegals in the penal mediation process, as well as the communication and negotiation skills needed to accompany the parties in litigation.

Keywords: Capacity Building, Restorative Justice, Paralegal, Legal Aid Institutions.

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan komponen fundamental dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang berjalan beriringan dengan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan penelitian. Melalui aktivitas pengabdian, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai institusi penghasil ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai motor penggerak perubahan sosial yang peka terhadap persoalan dan kebutuhan riil masyarakat. Kegiatan ini berperan sebagai penghubung antara konsep akademik dan realitas di lapangan, sehingga hasil pengembangan ilmu di perguruan tinggi dapat dirasakan manfaatnya secara nyata dan berkesinambungan.

Urgensi pengabdian masyarakat tercermin dari perannya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses pemberdayaan, pendampingan, serta diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi didukung oleh sumber daya akademik yang kompeten, baik dosen maupun mahasiswa, yang mampu terlibat secara aktif dalam membantu masyarakat mengenali permasalahan, menyusun alternatif solusi, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat tidak sekadar berorientasi pada bantuan sesaat, tetapi lebih menitikberatkan pada penguatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.

Salah satu misi Universitas Ubudiyah Indonesia adalah melakukan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi (University Social Responsibility). Berdasarkan misi tersebut, seluruh dosen di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat juga merupakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh para dosen dan prodi setiap semester. Pengabdian Masyarakat merupakan kegiatan sosial di tengah kehidupan masyarakat, terutama pendidikan kemasyarakatan, seperti memberikan sosialisasi, pelatihan, seminar maupun FGD.

Salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Prodi Hukum

Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia adalah dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) peningkatan kapasitas paralegal yang bekerjasama dengan Yayasan Meuligoe Advocacy Atjeh (YAMECA).

Yayasan Meuligoe Advocacy Atjeh (YAMECA) adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, kelompok rentan & kelompok disabilitas, selain itu YaMecA juga bergerak dalam bidang kajian/penelitian/riset serta publikasi terkait permasalahan hukum, perkembangan ilmu hukum serta pembaharuan perundang-undangan di Indonesia.

TUJUAN

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas paralegal LBH YAMECA dalam memberikan layanan bantuan hukum.
- 2) Mendorong paralegal agar dapat berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam sebuah perkara.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil FGD menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemahaman paralegal terkait konsep dan prinsip-prinsip *restorative justice*. Sebelum mengikuti kegiatan FGD, sebagian peserta belum memahami konsep penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Melalui diskusi yang sistematis, peserta memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai *restorative justice*.

Pemateri dari praktisi hukum advokat menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana atau konflik hukum. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku, karena *restorative justice* mengedepankan dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama yang adil bagi seluruh pihak.

Dalam praktiknya, *restorative justice* melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat sebagai pihak yang berperan aktif

dalam proses penyelesaian perkara. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menciptakan keadilan substantif, mengurangi dampak sosial dan psikologis konflik, serta mencegah terjadinya konflik berulang di masyarakat.

Dengan adanya FGD pemahaman peserta menjadi meningkat, peserta lebih memahami peran dari paralegal sebagai pendamping hukum di masyarakat. Paralegal tidak hanya berfungsi sebagai pemberi informasi hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dialog, mediator awal, serta penghubung antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Pembahasan kasus-kasus nyata yang dihadapi peserta menunjukkan bahwa paralegal memiliki potensi besar dalam mendorong penyelesaian perkara ringan dan konflik sosial melalui mekanisme musyawarah berbasis *restorative justice*.

Hasil pembahasan FGD menunjukkan adanya perubahan sikap paralegal menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Paralegal menjadi lebih peka terhadap dampak sosial dan psikologis yang dialami korban maupun pelaku, serta pentingnya menjaga relasi sosial di tengah masyarakat. Pendekatan ini dinilai relevan dalam konteks penyelesaian konflik di tingkat komunitas yang menuntut keadilan substantif dan keberlanjutan perdamaian.

Meskipun FGD memberikan dampak positif, peserta juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam penerapan *restorative justice* yang ditemukan di lapangan. Beberapa tantangan yang ditemukan di lapangan seperti; keterbatasan masyarakat dalam memahami keadilan restorasi. Sebagian masyarakat memberikan pandangan bahwa *restorative justice* berorientasi pada pemidanaan, serta keterbatasan koordinasi antara paralegal dan aparat penegak hukum. Peran paralegal masih dianggap tidak penting dalam pendampingan hukum pada proses pendekatan *restorative justice*. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan berkelanjutan agar paralegal dapat menjalankan perannya secara optimal.

Berdasarkan hasil FGD, kegiatan pengabdian ini merekomendasikan adanya pelatihan lanjutan dan pendampingan berkelanjutan bagi paralegal, diperlukannya buku panduan praktis mengenai penerapan *restorative justice*, serta penguatan jejaring kerja

dengan pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, peningkatan kapasitas paralegal tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi dapat berkontribusi secara berkelanjutan terhadap akses keadilan dan penyelesaian konflik yang lebih adil dan bermartabat di masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui FGD mekanisme *restorative justice* bagi paralegal LBH YAMECA, telah memberikan manfaat nyata dalam peningkatan kapasitas paralegal. FGD ini menjadi sarana efektif untuk memperdalam pemahaman, menyamakan persepsi, serta memperkuat peran paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Fitri Arrum Melati, etc., Analisis Yuridis *Restorative Justice Dalam Kepastian Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Lex Tricta-Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2023.
- Eva Susanna, etc., *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Pada Tingkat Gampong Melalui Penerapan Restorative Justice*, Journal of Law and Government Science Vol. 10 No. 1 April 2024.
- Eva Susanna, etc., *Proses Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan Melalui Pendekatan Restorative Justice dan Alternative Dispute Resolution*, Journal of Law and Government Science Vol. 9 No. 2 Oktober 2023.
- Eva Susanna, etc., *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan restorative Justice*, Journal of Law and Government Science Vol. 10 No. 2 Oktober 2024.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.